

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dasar Hukum Pembentukan

Dalam mendukung, memastikan, dan mengintegrasikan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, yang dikoordinasikan oleh Perseroan selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan, Perseroan telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 014/LGL/SKDEKOM/XI/2015.TRIM tanggal 30 November 2015.

Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan dibentuk dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Keuangan.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Perseroan telah memiliki Piagam Tata Kelola Terintegrasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/LGL/SKDEKOM/XI/2015.TRIM tanggal 30 November 2015. Ruang lingkup piagam tersebut meliputi:

- a. Persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan;
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- d. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
- e. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
- f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- g. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam konglomerasi keuangan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan. Tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait Fungsi Kepatuhan pada masing-masing entitas kepada Anggota Direksi yang membawahi dan/atau mengawasi Fungsi Kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan.

Anggota Direksi yang membawahi dan/atau mengawasi Fungsi Kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi adalah menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Perseroan serta Anggota Direksi yang membawahi dan/atau mengawasi Fungsi Kepatuhan.

Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, dan Satuan kerja Audit Intern Terintegrasi

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Ketua : Komisaris Independen Entitas Utama
- Anggota : 1. Komisaris Independen Entitas Utama
2. Komisaris Independen Entitas Anak
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah

Susunan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Divisi Compliance
- Anggota : Seluruh Staff Divisi Compliance

Susunan Satuan kerja Audit Intern Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Divisi Internal Audit
- Anggota : Seluruh Staff Divisi Internal Audit

Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Komite	Surat Penunjukan	Periode Jabatan	Posisi di Trimegah
Rizal Bambang Prasetijo	Ketua	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/LGL/SKDEKOM/XI/2015.TRIM tertanggal 30 November 2015.	2015 - 2020	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Edy Sugito	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/LGL/SKDEKOM/XI/2015.TRIM tertanggal 30 November 2015.	2015 - 2020	Komisaris/Komisaris Independen
N. Wahyudi Salasa	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/LGL/SKDEKOM/XI/2015.TRIM tertanggal 30 November 2015.	2015 - 2020	Komisaris Independen Entitas Anak

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Profil
Rizal Bambang Prasetijo	http://www.trimegah.com/corporate-profile/board-of-commissioners&lang=IN
Edy Sugito	http://www.trimegah.com/corporate-profile/board-of-commissioners&lang=IN
N. Wahyudi Salasa	http://www.trimegah-am.com/about-us/board-of-commissioners

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Perseroan membentuk komite di bawah Dewan Komisaris yang bekerja secara profesional dan independen, yang secara kolektif membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat agar dapat mewujudkan suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik..

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat paling sedikit 1 kali setiap semester. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui *video conference*. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2017, Komite Tata Kelola terintegrasi telah melakukan rapat yang mencakup review atas pemantauan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk kemudian difinalisasi dalam laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk setiap posisi akhir bulan Juni dan Desember.